



**P U T U S A N**  
**Nomor 274/B/2023/PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**HERU SETIAWAN**, beralamat di Jalan Limo Blok T.1/2 RT.008/RW.002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023 memberikan kuasa kepada :

1. Gatot Sanyoto Wahyu Adi, S.H.
2. Melly Istresno Israhadi, S.H., C.N.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum Kusnandar & Co, beralamat di Equity Tower, Lantai 25, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot.9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190; Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, domisili elektronik melly\_istresno@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

**LAWAN :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK**, berkedudukan Kota Depok Jalan Boulevard Sektor Anggrek Kota Kembang Grand Depok City Kota Depok; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SKUMP.02.03-32.76/III/2023, tanggal 20 Maret 2023 memberikan kuasa kepada :

1. Hodidjah, S.H., S.Sos., M.M.
2. Murdianto H. Saksi, S.H.
3. Nana Sumarna, A.Md.
4. Nandia Eka Putri, S.P.
5. Meena Z Larassati, S.H.

Hlm.1 dari 10 hlm.Put.No.274/B/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Moch. Ridho Pradana
7. Latief Rahmani
8. Moch Afif Qomaruddin
9. Gianni Rizkya L.D., A.Md.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Depok, beralamat di Jalan Boulevard, Sektor Anggrek Kota Kembang, Grand Depok City, Kota Depok, domisili elektronik [ppsdepok2022@gmail.com](mailto:ppsdepok2022@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/TERGUGAT; PT. MEGA NUSATAMA**, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralamat di Rukan Permata Senayan C-29, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan, yang didirikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia Nomor 02, tanggal 09-03-2013, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Henny Horiaty Setiawan, S.H. dan Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-16775.AH.01.01 tahun 2013, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Mega Nusantara berkedudukan di Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh NY. ELISA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Mega Nusantara, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar IX, No. 206, RT 002, RW 001, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023 memberikan kuasa kepada :

1. Afrizal, S.H.
2. Darmadianto, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan memilih domisili hukum pada Kantor Hukum "AFRIZAL & REKAN", beralamat di Jalan Boulevard Raya Claster Verbena Blok A.22 Grand Depok City (GDC) Kota Depok, domisili elektronik [darma3846@gmail.com](mailto:darma3846@gmail.com)

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II/TERGUGAT II INTERVENSI;**

Hlm.2 dari 10 hlm.Put.No.274/B/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 30/G/2023/PTUN.BDG., tanggal 24 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **Eksepsi:**

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat kadaluarsa dan menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya;

##### **Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.430.000,00 (*tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 30/G/2023/PTUN.BDG., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Bahwa, Pembanding/Penggugat tanggal 6 September 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 30/G/2023/PTUN.BDG., tanggal 6 September 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya dengan amar berikut ini:

Hlm.3 dari 10 hlm.Put.No.274/B/2023/PT.TUN.JKT.

##### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 30/G/2023/PTUN.BDG., tertanggal 24 Agustus 2023;

**DAN MENGADILI SENDIRI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan PEMBANDING d/h PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah OBJEK GUGATAN ,yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02182/Kel. Leuwinanggung, terbit pada tanggal 06-09-2019, dengan Surat Ukur Nomor 00615/Leuwinanggung/2019 tertanggal 08-08-2019 seluas 67.248m<sup>2</sup>, atas nama PT. Mega Nusantara sepanjang dan seluas yang tumpang tindih dengan sertipikat Hak Milik Nomor 480/Kel. Leuwinanggung tanggal 23-06-1998, dengan Surat Ukur No. 16/LEUWINANGGUNG/1998, NIB : 10.09.18.03.00016 luas 5.005 m<sup>2</sup>, sekarang terletak diKelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok atas nama Heru Setiawan;
3. Mewajibkan TERBANDING d/h TERGUGAT untuk mencabut OBJEK GUGATAN berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02182/Kel. Leuwinanggung, terbit pada tanggal 06-09-2019, dengan surat ukur Nomor 00615/LEUWINANGGUNG/2019 tertanggal 08-08-2019 seluas 67.248 m<sup>2</sup> atas nama PT. Mega Nusantara sepanjang dan seluas yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 480/kel. Leuwinanggung/1998, NIB: 10.09.18.03.00016 luas 5.005 m<sup>2</sup>, sekarang terletak di Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok atas nama Heru Setiawan;
4. Memerintahkan TERBANDING d/h TERGUGAT untuk melaksanakan Pemisahan Bidang Tanah Bidang Milik PENGGUGAT pada Nomor Berkas Permohonan 119971/2021 tertanggal 2 September 2021 perihal Pemisahan Bidang;
5. Menghukum TERBANDING d/h TERGUGAT untuk membayar biaya perkara

Bahwa, memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada kepada pihak lawan;

Hlm.4 dari 10 hlm.Put.No.274/B/2023/PT.TUN.JKT.



Bahwa, Terbanding/Tergugat sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa, Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 September 2023, sebagai tanggapan atas Memori Banding melalui Sistem Informasi Perkara (e-Court), yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding sebagai berikut :

A. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah sepatutnya dibatalkan karena Majelis Hakim dengan Putusan No. 30/G/2023/PTUN.BDG. keliru dalam memahami implementasi Upaya Administrasi di Bidang Pertanahan;

Bahwa dalam hal ini Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi tidak ingin ikut terjebak dalam Tafsir Hukum tentang mediasi dan Upaya Administrasi, Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi hanya akan focus pada munculnya fakta hukum didalam persidangan kasus ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang menyatakan : gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya administrative, perhitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan ditentukan pasal 5 yang normanya berbunyi sebagai berikut :

Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud pasal 5 perma tersebut, sebagai berikut:

#### Pasal 5

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Adminstrasi

Hlm.5 dari 10 hlm.Put.No.274/B/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut Upaya Adminisratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya

1. Bahwa Penggugat/Pembanding pada halaman 5 dan 6 gugatannya pada poin 10, menegaskan : Bahwa Mediasi II: Bidang Tanah Milik Penggugat diketahui Tumpang Tindih dengan Objek GUGATAN atas nama PT. Mega Nusantara, selanjutnya TERGUGAT Kembali mengundang PENGGUGAT dan PT. Mega Nusantara untuk melakukan Mediasi Kembali pada tanggal 21 September 2022 di kantor Tergugat berdasarkan Surat tergugat No. 103/UND-MP.01.02-32.76/IX/2022 tanggal 02 September 2022 perihal Undangan Mediasi Kedua (Mediasi II). Dalam Mediasi II baru diketahui dengan jelas adanya tumpang tindih antara Bidang Tanah Milik PENGGUGAT dengan OBJEK GUGATAN.
2. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 inilah Penggugat/Pembanding menyadari bahwa Permohonannya tidak dapat ditindak lanjuti oleh Tergugat, yang berarti pula di tanggal 21 September 2022 inilah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan
3. Pertanyaan selanjutnya mengapa Penggugat/Pembanding menyatakan baru merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 8 November 2022, sama dengan Tanggal Berita Acara Pelaksanaan Mediasi.
4. Dan menurut Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi dipilihnya tanggal 8 November 2023 oleh Penggugat, karena berhubungan dengan tenggang waktu ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, Daluwarnya Gugatan ini, makanya di pilih Penggugat tanggal 8 November 2022, karena kalau digunakan keyakinan Penggugat/Pembanding telah terjadi Tumpah Tindih pada tanggal 21 September 2022, maka gugatan yang diajukan ini telah kadaluarsa
5. Bahwa bagi Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan adalah pada  
Hlm.6 dari 10 hlm.Put.No.274/B/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 September 2022, atau saat Penggugat berkeyakinan penolakan Tergugat menindak lanjuti Permohonan Penggugat/ Pembanding adalah karena adanya Tumpang Tindih kepemilikan Tanah pada tanggal 21 September 2022.

6. Bahwa karena itu Gugatan Penggugat/Pembanding ini menurut Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi Gugatan penggugat telah kadaluarsa, dan karenanya harus ditolak.

7. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi ini/Terbanding II Intervensi diterima sebagai pertimbangan hukum putusan, dan sesuai dengan fakta hukum yang muncul dalam proses persidangan, dan Majelis Hakim didalam Keputusannya menyatakan Gugatan Penggugat telah kadaluarsa

B. Majelis Hakim mengambil Putusan Ceroboh karena keliru menentukan kapan PEMBANDING/PENGGUGAT mengetahui dan merasa dirugikan.

Terbandoing II Intervensi merasa aneh dengan pertanyaan Pembandoing/Penggugat ini, karena kapan Penggugat/Pembandoing merasa kepentingannya dirugikan itu telah diungkapkan sendiri oleh Penggugat/Pembandoing itu sendiri didalam gugatannya, sebagaimana yang Terbandoing II Intervensi kemukakan pada poin A diatas

Bahwa, kontra memori banding Terbandoing II/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembandoing/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 30/G/2023/PTUN.BDG., tanggal 24 Agustus 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 30/G/2023/PTUN.BDG., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada Hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 dan salinan

Hlm.7 dari 10 hlm.Put.No.274/B/2023/PT.TUN.JKT.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Kuasa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 6 September 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 30/G/2023/PTUN.BDG., dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 6 September 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, saksi, memori banding, kontra memori banding, yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi diterima, tentang gugatan Penggugat kadaluarsa dan tidak menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain dan  
Hlm.8 dari 10 hlm.Put.No.274/B/2023/PT.TUN.JKT.



selebihnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangan lebih lanjut mengenai pokok sengketanya, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/Penggugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 30/G/2023/PTUN.BDG., tanggal 24 Agustus 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 30/G/2023/PTUN.BDG., tanggal 24 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Undang Saepudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Boy Mirwadi, S.H., dan

Hlm.9 dari 10 hlm.Put.No.274/B/2023/PT.TUN.JKT.



Wenceslaus, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Anggota 1

ttd

Boy Mirwadi, S.H.,

Hakim Anggota 2

ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd

Undang Saepudin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi : Rp 10.000.00

Meterai : Rp 10.000.00

Biaya proses banding : Rp 230.000.00

Jumlah : Rp 250.000.00

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Hlm.10 dari 10 hlm.Put.No.274/B/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)